

ABSTRAK

Perekonomian yang sehat membutuhkan bisnis, perdagangan, dan usaha yang transparan dan sehat, salah satunya melalui investasi di pasar modal. Keterbukaan informasi menjadi krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan pasar modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab direksi dalam memastikan keterbukaan informasi emiten di pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini melibatkan kajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait kewajiban keterbukaan informasi emiten di pasar modal. Hasil penelitian ini direksi memiliki peran dalam memastikan bahwa semua informasi yang relevan dan material diungkapkan kepada publik sesuai dengan doktrin *fiduciary duty*. Direksi bertanggung jawab secara penuh atas kebenaran dan akurasi informasi yang disampaikan kepada publik, dengan sanksi yang diberlakukan jika terdapat pelanggaran berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Perlunya kesadaran yang lebih besar akan pentingnya keterbukaan informasi di kalangan direksi dan pemangku kepentingan pasar modal untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Diperlukan penambahan rincian mengenai jenis informasi yang harus diungkapkan kepada publik dalam Undang-Undang Pasar Modal untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam pasar modal.

Kata Kunci: direksi; emiten; pasar modal; keterbukaan informasi.